



**PUTUSAN**

Nomor X/PID.ANAK/2023/PT.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum
2. Tempat lahir : Mariana (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/12 Desember 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum
2. Tempat lahir : Mariana (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/13 Juni 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak 3

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum
2. Tempat lahir : Mariana
3. Umur/Tanggal lahir : 17/29 Juni 2005

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan.No.X/PID.ANAK/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banyuasin  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Anak ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Para Anak pada Tingkat Banding tidak ditahan.

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Anak Berhadapan dengan Hukum I. , Anak Berhadapan dengan Hukum II. , Anak Berhadapan dengan Hukum III., secara bersama-sama dengan temannya yaitu sdr. F (dpo) dan sdr. Fa (dpo), pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah mengambil sesuatu barang yaitu 7 (tujuh) buah pintu terali besi, instalasi listrik, mesin

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan.No.X/PID.ANAK/2023/PT PLG



rumpuk, dan tangga aluminium yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Hj. Husnaini Binti H.M. Ali Toha dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 19.00 wib, pada saat itu Anak Berhadapan dengan Hukum I. sedang berkumpul di rumah keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum II. , pada saat kumpul tersebut ada sdr. F (dpo), Anak Anak Berhadapan dengan Hukum II. , sdr. AKA dan sdr. RONAL, ketika sedang kumpul tersebut sdr. FIRMAN mengatakan “ KI, banyak besi di rumah kosong dua tingkat depan warung JUJUK “Anak Berhadapan dengan Hukum I. “ iyo apo “ sdr. FIRMAN mengatakan “ Iyo “Anak Berhadapan dengan Hukum I. menjawab “ kapan kito jingok “ sdr. FIRMAN menjawab “ payo besok siang kito jingok “Anak Berhadapan dengan Hukum I. menjawab “ besok siang jemput kami disini “ sd. FIRMAN menjawab “ yo “.
- Keesokan harinya Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib sdr. FIRMAN datang ke rumah mamang Anak Berhadapan dengan Hukum II. dan Anak I. juga sudah berada di rumah tersebut, setelah bertemu Anak Berhadapan dengan Hukum I. dan sdr. FIRMAN serta Anak Berhadapan dengan Hukum II. langsung melihat ke rumah kosong yang akan kami curi tersebut, tak lama berjalan kaki  $\pm 5$  (lima) menit kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum I. dan yang lainnya tiba di rumah kosong yang akan kami curi tersebut, pada saat itu Anak Berhadapan dengan Hukum I. Anak Berhadapan dengan Hukum II. dan yang lainnya duduk terlebih dahulu di belakang rumah tersebut, pada saat duduk Anak Berhadapan dengan Hukum I. melihat besi penyangga atap dapur tersebut telah hilang, pada saat itu Anak Berhadapan dengan Hukum II. berkata “ nah ngapo hilang besi penyangga atap dapur tersebut “, sdr. FIRMAN



menjawab “ iyo aba aku (UJOK OMAN) dan kak ABEN yang ngambeknyo “, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum I. dan yang lainnya masuk kerumah tersebut melalui jalan belakang dan masuk dari pintu belakang rumah, setelah melihat kedalam rumah tersebut tak lama kemudian Anak I. dan yang lain langsung pulang kembali kerumah keluarga Anak II. didaerah pasiran mariana, setelah tiba dirumah keluarga Anak II., lalu Anak I. langsung berkata “ besok be kito ambek “Anak II. dan sdr.FIRMAN menjawab “ Payo “, selanjutnya Anak II. menjawab “ besok jemput be man “ sdr. FIRMAN menjawab “ yo, besok pagi kujemput “.

- Keesokan harinya Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib sdr. FIRMAN datang menemui Anak I. dan Anak II., setelah bertemu sdr. FIRMAN mengatakan “ jadi apo “, lalu Anak I. menjawab “ jadi “, selanjutnya Anak II. menjawab “ payo “, setelah itu Anak I. dan Anak II. serta sdr. FIRMAN langsung pergi menuju kerumah kosong yang akan dicuri tersebut, tiba dilokasi rumah tersebut, lalu pada saat itu Anak I. dan Anak II. masuk melalui pintu belakang rumah yang mana pintu tersebut bagian bawahnya sudah rusak dan berlobang jadi Anak I. dan Anak II. masuk melalui pintu yang berlobang tersebut, setelah berada didalam rumah tersebut Anak I. dan Anak II. langsung mencari benda yang bisa dicuri, pada saat itu Anak I. , Anak II. dan sdr. FIRMAN langsung mengambil 1 (satu) buah tangga lipat alumunium dan potongan besi, setelah diambil tangga dan potongan besi tersebut disimpan didapur rumah tersebut, setelah menyimpan besi dan tangga tersebut Anak I. , Anak II. dan sdr. FIRMAN langsung keluar kembali dari dalam rumah tersebut, dan pada malam harinya sekira jam 19.00 wib Anak I. , Anak II. dan sdr. FIRMAN kembali lagi kerumah tersebut untuk mengambil tangga dan besi hasil curian tersebut, setelah mengambil tangga dan besi tersebut Anak I. , Anak II. dan sdr. FIRMAN langsung pulang dan menyimpan tangga dan besi hasil curian tersebut didaerah pasiran mariana dekat sungai, selanjutnya Keesokan harinya Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 09.00 wib Anak I. dan Anak II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang hasil curian tersebut dan setelah itu barang hasil curian tersebut kami jual kepada sdri. NONI di mariana dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan tangga dan besi tersebut Anak I. dan Anak II. langsung pulang kerumah didaerah pasiran untu berbagi uang hasil penjualan dan setelah itu uang hasil penjualan tangga dan besi tersebut langsung dibagi untuk Anak II. sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), sdr FIRMAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak I. sebesar Rp. Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib Anak I. , Anak II. dan sdr. FIRMAN bertemu kembali, pada saat berkumpul sdr.FIRMAN berkata “ payo kito ngambek besi be dirumah kemaren sekarang “, lalu Anak I. menjawab “ besok minggu be, badan aku lagi lesu hari ini “, selanjutnya Anak II. dan sdr. FIRMAN menjawab “ yo payo “, sore harinya sdr.FIRMAN pulang kerumah dan malam harinya sekira jam 19.00 wib sdr.FIRMAN datang kembali menemui Anak I. , Anak II. dan sdr FIRMAN berkata “ jadi dak besok “ sdr HOKI menjawab “ jadi, jemput be besok “.
- Keesokan harinya minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib sdr.FIRMAN menjemput Anak I. , Anak II., pada saat bertemu sdr.FIRMAN berkata “ payo kito pegi “ sdr Anak II. menjawab “ habiskelah adzan “, setelah kami langsung pergi menuju kerumah kosong yang pernah kami curi tersebut, setelah tiba dirumah tersebut kami masuk dari pintu belakang rumah, setelah berhasil masuk kedalam rumah kami langsung mengambil besi tutup drum, kabel listrik dan mesin rumput, setelah mengambil barang-barang tersebut kami keluar dari rumah tersebut, akan tetapi pada saat mau keluar rumah tersebut mesin rumput dan tutup besi drum tersebut Anak I. tinggalkan didapur rumah tersebut dan hanya kabel yang Anak I. bawa keluar karena takut dilihat oleh orang lain karena hari masih siang, setelah keluar dari rumah tersebut kami langsung menuju pemakaman didaerah pasiran untuk membakar / mengupas kabel dan diambil tembaganya, setelah kabel

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan.No.X/PID.ANAK/2023/PT PLG



tersebut berhasil dikupas dan diambil tembaganya lalu tembaganya kami langsung bawa ketempat pengepul barang rongsokan Sdri.NONI, setelah tiba ditempat sdri. NONI dan Anak I. langsung menjualnya dan setelah itu sdri. NONI langsung memberikan uang hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut kamu langsung pergi dari tempat pengepul tersebut, pada saat dalam perjalanan pulang Anak I. langsung membagi uang tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibelikan makanan kecil kita bertiga, setelah uang dibagi Anak I. dan Anak II. langsung kembali kerumah keluarganya sdr HOKI di daerah pasiran, sedangkan sdr.FIRMAN pulang kerumahnya, sore harinya sekira jam 15.00 wib Anak I. dan Anak II. mau membeli jajanan diwarung daerah pasiran, ketika sedang berada diwarung tersebut saya dan sdr OKI bertemu dengan sdr FARIT dan pada saat bertemu dengan Anak I. dan Anak II. sdr HOKI langsung berkata “ Be, ado lokak mesin rumput “ sdr FARIT berkata “ payo, diman o tempatnyo, kapan nak ngambeknyo “ sdr HOKI menjawab “ malam agek be ngambeknyo “ sdr FARIT menjawab “ payo “, setelah itu sdr.FARIT langsung pergi sedangkan Anak I. dan Anak II. I berjalan kembali mau membeli somay, pada saat mau membeli somay tersebut Anak I. dan Anak II. bertemu dengan Anak III. didekat rumahnya, pada saat bertemu Anak III. , lalu Anak I. langsung berkata “ dek ado lokak“,lalu Anak III. menjawab “ lokak apo “ dan Anak I. menjawab “ adolah “, selanjutnya Anak III. menjawab “ payo “, lalu Anak I. menjawab “ malam gek “, setelah itu saya dan Anak I. dan Anak II. langsung pulang kerumah untuk membeli somay, sekira jam 18.30 wib Anak I. dan Anak II. menunggu dimasjid dekat sungai tak lama menunggu datang Anak III. dan sdr FARIT, selanjutnya sekira pukul 23.10 wib sdr.FARIT berkata “ payo la dalu nak balek pulok aku “, lalu Anak II. menjawab “ payo “, setelah itu kami langsung berjalan kaki menuju rumah kosong tersebut, pada saat tiba dirumah kosong tersebut kami masuk dari pintu belakang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan.No.X/PID.ANAK/2023/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, setelah masuk kedalam rumah kami langsung mengambil 1 (satu) buah mesin rumput dan 2 (dua) buah tutup drum yang terbuat dari besi, setelah mengambil barang tersebut kami langsung keluar dan barang hasil curian tersebut langsung disimpan direrumputan didaerah pasiran mariana.

- Keesokan harinya senin 06 februari 2023 sekira jam 10.00 wib ketika Anak I. sedang berada diwarung daerah pasiran mariana bertemu dengan sdr FARIT dan pada saat itu sdr FARIT berkata kepada sdr.AGUNG “ GUNG, rewangi jual besi aku “, lalu sdr.Agung menjawab “ payo, aku minta isi minyak be “, setelah itu Anak I. dan sdr AGUNG langsung menuju kedaerah pasiran pinggir sungai untuk mengambil barang hasil curian yang kami sembunyikan semalam, kemudian Anak I. dan sdr AGUNG langsung menuju tempat pengepul barang rongsokan sdri.NONI, setelah tiba ditempat pengepul barang yang Anak I. bawa langsung ditimbang dan setelah ditimbang Anak I. langsung diberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah) oleh pembeli, setelah menerima uang tersebut Anak I. dan sdr AGUNG langsung kembali ketempat sdr FARIT menunggu, setelah tiba dan bertemu dengan sdr FARIT sepeda motor sdr AGUNG saya isikan bensin sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) dan setelah itu sisa uang Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dibagi rata dengan 4 (empat) orang, jadi masing masing mendapatkan uang sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
- Selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 13.00 wib kami berkumpul dan mengobrol dimasjid laut lorong pasiran, pada saat sedang mengobrol tersebut Anak II. langsung berkata “ ado terli dirumah kosong betingkat itu, tapi nak make linggis “, lalu Anak I. menjawab “ ado dak kau linggis, kalo ado payo “ dan Anak II. menjawab “ ado “, sekira jam 16.00 wib, selanjutnya Anak I. berkata kepada sdr DEDEK “ Dek jemput be habis maghrib ditempat mang DAGOK (rumah keluarganya sdr HOKI) “, lalu sdr DEDEK menjawab “ iyo “, sekira jam 20.00 wib sdr DEDEK datang kerumah mang DAGOK (rumah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan.No.X/PID.ANAK/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya sdr HOKI) pada saat datang Anak I. dan sdr HOKI serta sdr DEDI mengobrol dan bermain kartu terlebih dahulu hingga pukul 01.00 wib, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib Anak II. berkata “ payo “, lalu Anak I. dan sdr DEDEK menjawab “ payo “, setelah itu Anak I. dan Anak II. mengambil 1 (satu) buah linggis dari rumah ibunya, sedangkan Anak I. mengambil 1 (satu) buah palu dari dalam rumah pamannya Anak II., setelah itu kami langsung berangkat menuju kerumah kosong yang dituju, setelah tiba dirumah tersebut kami masuk melalui pintu belakang rumah tersebut, pada saat berada didalam rumah tersebut kami langsung menuju kelantai 2 rumah tersebut, setelah berada dilantai 2 rumah tersebut Anak I. langsung mencongkel terali rumah tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan Anak II. mencongkel terali tersebut dengan menggunakan palu, sedangkan Anak III. menggunakan senter untuk menerangi Anak I. dan Anak II. yang sedang mencongkel terali tersebut, setelah semua terali terlepas dari jendelanya (7 lobang) terali besi tersebut kami bawa keluar dan disimpan direrumputan / semak-semak dilorong pasiran depan rumah H.YUSUF, setelah semua terali besi tersebut disimpan saya dan yang lainnya langsung pergi pulang sekira jam 03.00 wib, ketika dalam perjalanan pulang Anak III. berkata “ gek jemput aku jam 10.00 wib kalo nak jual “ sdr HOKI menjawab “ iyo, gek jam 10.00 wib nian kujemput “, sekira jam 10.00 wib Anak I. dan sdr HOKI menjemput Anak III. dirumahnya dan setelah dijemput Anak I. dan sdr HOKI serta Anak III. langsung menuju tempat dimana kami menyimpan terali besi hasil curian tersebut, setelah tak lama berjalan Anak I. dan yang lain tiba dilokasi tersebut, pada saat tiba dilokasi penyimpanan besi hasil curian tersebut kami melihat ada 1 (satu) buah gerobak kayu yang sedang tidak terpakai, melihat hal tersebut Anak I. , Anak II., Anak III. , sdr. Firman (dpo) dan sdr. Farit (dpo) langsung mengangkut dan menaikkan terali besi tersebut keatas gerobak kayu tersebut, setelah semua terali berada diatas gerobak tersebut Anak I. , Anak II., Anak III. , sdr. Firman (dpo) dan sdr. Farit (dpo) berencana

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan.No.X/PID.ANAK/2023/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjualnya ditempat pengepul barang rongsokan milik sdri NONI, akan tetapi ketika didalam perjalanan mau menjualkan terali besi tersebut ada bapak-bapak yang membawa gerobak burukan yang mau membeli terali besi tersebut dengan harga Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), akan tetapi sebelum terali besi tersebut terjual datang seorang laki-laki an. FEBRI dan pada saat itu sdr FEBRI bertanya kepada Anak I. , Anak II., Anak III. , sdr. Firman (dpo) dan sdr. Farit (dpo) “ dari mano kamu terali besi ini “Anak III. menjawab “ dari rumah besak kosong yang didepan warung JUJUK “ sdr FEBRI menjawab “ itu masih keluarga kami, balekke “, setelah itu terali besi tersebut langsung saya dan yang lain serahkan kepada sdr FEBRI, setelah terali besi tersebut diserahkan kepada Anak I. , Anak II., Anak III. , sdr. Firman (dpo) dan sdr. Farit (dpo) langsung pulang, hingga hari ini Anak I. dan sdr HOKI serta Anak III. diamankan oleh pihak kepolisian dari polsek mariana.

Akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 8/PID.Anak/2023/PT Plg tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.Anak/2023/PT Plg tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor 182/L.6.19/Eoh.2/11/2022 pada Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. , Anak II., Anak III. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan.No.X/PID.ANAK/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I. , Anak II., Anak III. , dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah terali jendela yang terbuat dari besi warna putih, dikembalikan kepada korban an. Hj. Husnaini Binti H.M. Ali
4. Menetapkan Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I-, Anak II-, dan Anak III- tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Polsek Mariana selama 80 (delapan puluh) jam;
3. Menetapkan pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Polsek Mariana terhadap Para Anak tersebut di bawah pengawasan Penuntut Umum dan Pembinaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Palembang;
4. Menetapkan Para Anak tersebut diatas dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) buah terali jendela yang terbuat dari besi berwarna putih;Dikembalikan kepada Saksi Hj. Husnaini Binti H.M. Ali Toha;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan.No.X/PID.ANAK/2023/PT PLG



6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanggal 27 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 20 Maret 2023 kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara pidana dengan mengesampingkan fakta-fakta persidangan dalam keterangan saksi-saksi yang menjelaskan perbuatan terdakwa sangat jelas sehingga tanpa pertimbangan hukum yang jelas telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa yang sangat ringan yakni dengan



pidana Pelayanan Masyarakat di Polsek Mariana selama 80 (delapan puluh) jam, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 15 Maret 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, serta pula telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan tepat, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 15 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka kepada Para Anak tetap dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan.No.X/PID.ANAK/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 15 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Ketua Majelis Anak Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Anak, Dr. Jonner Manik, S.H.,M.M. dan Sohe, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Anak dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. Jonner Manik, S.H.,M.M

ttd

Sohe, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

ttd

Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Neva Atina Mona, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan.No.X/PID.ANAK/2023/PT PLG